

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹

Maka dari itu, bila dia berada dalam penjara pidana seorang hakim bisa memerintahkan agar anak itu dikembalikan pada kedua orang tuanya atau diserahkan kepada pemerintah supaya tidak terkena hukuman.²

Untuk penanganan anak yang tersangkut masalah hukum sesuai dengan yuridiksi, maka batasan umur yang dipakai sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni telah mencapai usia 12 tahun tapi belum sampai 18 tahun dan belum menikah. Bagi anak yang telah melakukan tindakan pidana dapat disebut anak yang nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Undang – Undang mendefinisikan sebagai :

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana
- b. Anak yang melakukan tindakan terlarang, baik secara aturan undang-undang ataupun aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³

Anak yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis akan lebih mencari jati dirinya di lingkungan luar yang membuatnya merasa lebih nyaman. Bila lingkungannya baik maka sang anak akan terbentuk pribadinya dengan baik, sebaliknya bila lingkungannya buruk maka sang anak akan menjadi pribadi yang buruk. Posisi keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Jika di dalam keluarga pendidikan yang diberikan gagal maka anak cenderung akan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

³ Ds.Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2001, hlm 8 – 9.

melakukan tindakan buruk. Berikut kondisi rumah tangga yang menyebabkan seorang anak melakukan hal-hal yang bersifat negatif:

- a. Adanya anggota di dalam keluarga yang pemarah dan pemabuk
- b. Salah satu orang tua meninggal
- c. Adanya perceraian
- d. Kurangnya perhatian dari orang tua
- e. Kecemburuan dalam keluarga

Perbedaan perilaku yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya dapat menimbulkan kecemburuan. Perkembangan peradaban cukup pesat yang mempengaruhi dan mengiringi sistem pola kejahatan menjadi modern. Kejahatan yang berkembang seiring perkembangan zaman. Pengaruh modernisasi yang disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan ini telah mengubah cara pandang masyarakat dan akhirnya hanya dapat melakukan upaya untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anak secara efektif dan intensif. Maka sulit untuk melenyapkan kejahatan secara total tetapi jika seluruh elemen masyarakat sama-sama melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana, masih ada harapan setidaknya untuk meminimalisir angka kejahatan.

Banyak dijumpai pelaku penyimpangan di kalangan anak, lebih dari itu banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum. Anak yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman sesuai tindak pidana yang dilakukan melalui proses hukum. Proses yang dilakukan mulai dari penangkapan dan penahanan sesuai dengan prosedur proses peradilan anak dan beda dengan proses pada orang dewasa. Lebih mengedepankan hak-hak anak terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam tiap pemeriksaan. Kemampuan bertanggung jawab ditetapkan oleh hubungan sebab akibat antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. Jadi kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kelakuan terbukti adanya bilamana perbuatan melawan hukum terdakwa harus dipandang sebagai penyakit jiwa/ cacat jiwa.

Dari UU no. 35 tahun 2014 kita tahu bahwa rangkaian kegiatan dilaksanakan agar terlindungnya hak anak dengan membebarkannya kepada pertanggung jawaban orangtuanya, keluarga dan juga masyarakat. Hal tersebut harus terus menerus agar

terarah agar menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik dalam mental, fisik, sosial maupun spiritual. Dari upaya seperti ini dimaksudkan agar kehidupan anak diharapkan lebih baik sebagai penerus bangsa dan memiliki jiwa mulia. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan globalisasi komunikasi serta informasi telah membawa perubahan yang mendasar pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada pola hidup dalam keluarga, Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan menyebabkan tidak sedikit keluarga yang tidak mampu berperan dan berfungsi optimal dalam memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang, sehingga anak mudah mengarah pada perilaku yang menyimpang dan penyimpangan perilaku pada anak yang sangat memprihatinkan keluarga, masyarakat, bangsa adalah meningkatnya anak yang berurusan dengan hukum baik secara kualitas maupun kuantitas.⁴

Hukum yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana disebut pidana. Hukumannya ada hukuman pokok dan hukuman tambahan menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pokok yakni hukuman seumur hidup, sementara waktu, kurungan, denda, dan hukuman mati. Sedangkan hukuman tambahan yakni pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan putusan hakim.⁵

Undang-undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 ketentuan pidananya tidak mengikuti pasal 10 KUHP. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 71 ayat 1 pidana pokok adalah :⁶

- a. Peringatan
- b. Pidana bersyarat
 - 1) Pelayanan kepada masyarakat
 - 2) Pembinaan luar lembaga
 - 3) Pengawasan

Makmur Sunusi, *Pedoman Anak Nakal yang berkonflik dengan Hukum*. Direktur Bina Pelayanan Sosial Anak, Bandung, 2003 , hlm 1 dan 2.

⁵ Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat 1.

- c. Pelatihan pekerjaan
- d. Pelatihan di dalam lembaga

Perbuatan yang bersinggungan dengan hukum yang dilakukan oleh anak memerlukan batas usia ppidanaan untuk menunjukkan perlakuan apa yang harus diambil. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatur batas usia tersebut. Pertanggungjawaban pidana tak lepas dikaitkan dengan kesalahan atau kealpaan. Kata “*Schuld*” yang berasal dari bahasa Belanda mempunyai dua arti yaitu kealpaan atau kelalaian, maka untuk tidak membingungkan dalam tulisan ini kealpaan atau kelalaian disebut “*Culpa*”, sudah menjadi asas hukum pidana di mana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari dua hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau adanya perbuatan melawan hukum, ini disebut sebagai unsur obyektif.
2. Adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut sebagai unsur subyektif.

Penanggulangan pelanggaran dengan hukum pidana berakhir pada masalah pilihan sanksi apa yang dapat digunakan secara tepat untuk menanggulangi masalah. Yang dimaksud hal ini adalah keterkaitan sanksi tindakan dan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan anak. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk mewujudkan hal tersebut agar peradilan yang benar menjamin perlindungan anak dapat terwujud dengan baik bagi anak yang terjerat kasus hukum sebagai penerus bangsa.

Anak bukan miniatur dari orang dewasa yang pasti memerlukan penanganan khusus kepada anak yang memiliki masalah hukum, pertanggung jawaban yang dikategorikan anak tersebut dihadapkan pada sistem ppidanaan yang dikhususkan untuk tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009. Pidanaan dalam KUHP tersebut berorientasi pada maksimum umur sehingga tidak terkait dengan pasal 112 ayat (2) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pedoman pemidanaan untuk pidana khusus tidak diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang deliknya dilakukan oleh anak. Pedoman pemidanaan anak dirumuskan dalam pasal 81 ayat (1), (2), dan (10) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bunyi ayat (1) dan (2) :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila kadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁷

Namun terlepas dari jenis delik apa yang mungkin akan dilakukan oleh anak, bagaimana pemberlakuannya terhadap ancaman pidana minimum bagi anak sangat penting untuk dijawab karena jangan sampai pidana minimum khusus yang telah dirumuskan mencederai rasa keadilan dalam hubungan terhadap anak yang terlibat kasus narkotika dengan pasal yang terkait minimum khusus kepentingan terbaik anak merupakan filosofi keadilan yang harus dicapai dalam perkara yang terdakwa anak. Tujuan Undang-undang No. 11 tahun 2012 menggambarkan begitu eratnya hubungan perlakuan khusus kepada pelaku tindak pidana anak, karena kedudukan anak memiliki ciri dan sifat yang khusus atau khas, meskipun akan dapat menentukan langkah perbuatannya sendiri atas dasar pikiran, perasaan dan hakekatnya, tetapi situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Kenakalan anak dan atau karena ketidaktahuan anak sehingga anak dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, diantaranya yaitu kurangnya peran orang tua dalam memotivasi anak, adanya pengaruh lingkungan yang kurang baik serta kemiskinan yang dirasakan sehingga sangat menyulitkan dalam kehidupan. Maka faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan anak melakukan hal yang melanggar dan bertentangan dengan kesucilaan, sosial, agama, atau kewajiban lainnya sampai masalah hukum yang dapat dikenakan pidana. Maka dari itu pemidanaan dikenal sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat binaan dan anak didik agar menyesali yang telah diperbuat, dan mengembangkannya menjadi anak didik permasyarakatan yang baik dan taat

⁷ Pasal (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kepada hukum, menjunjung nilai sosial dan moral keagamaan sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib.

Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki ciri berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dewasa. Desain dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak lebih pada konsep ramah anak dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan memfokuskan program kegiatan berupa pembinaan dan pendidikan bagi anak. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan negara harus menjamin hak kelangsungan hidup setiap anak baik tumbuh kembangnya serta perlindungan dari deskriminasi dan kekerasan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesionalisme, kejahatan rohani dan jasmani narapidana dan anak didik permasyarakatan.⁸ Maka anak binaan yang sedang berhadapan dengan hukum dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada dasarnya adalah sistem pembinaan atau perlakuan melanggar hukum yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan. Fungsi permasyarakatan sangat strategis dan vital dalam proses peradilan pidana anak sebagai suatu sistem perlakuan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis menyusun skripsi dengan judul **“PENGATURAN PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK KASUS NAROTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, membahas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, serta menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menimpang dari masalah yang dirumuskan, maka untuk hukum terhadap penerapan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hambatan yang selalu dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang berstatus anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Mengetahui hambatan yang selalu dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan kepada narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

- b. Manfaat Penulisan :

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk membangun ilmu hukum,

yang khusus untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi kepada pelaku. Secarapraktis, diharapkan pada penelitian ini memberikan sumbangan yang berupa pemikiran bagi para praktisi dalam ilmu hukum dalam upaya memberikan pemahaman mengenai penerapan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak kasus narkoba di lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak serta hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana anak kasus narkoba :

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang hukum pidana anak.
- 2) Untuk dijadikan bahan penelitian mengenai penerapan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak kasus narkoba di lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak atau pun hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam melaksanakan proses pembinaan kepada narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- 3) Hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus pembinaan anak dan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam penanggulangan kasus tersebut.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Sebagai negara hukum Indonesia atau *the rule of law* harus menjunjung tinggi hakikat dan kemartabatan manusia, sebagai negara yang menjunjung hukum minimal harus memiliki ciri tertentu, yakni, perlakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kekuasaannya tidak dipengaruhi oleh pihak lain atau negara lain, dan memiliki peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁹

⁹ Mien Rukmin, *Perlindungan Ham Melalui Asas Peraduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,

Kerangka teoritis yang digunakan untuk membahas dasar permasalahan mengenai pola membina anak yang terpidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah teori pemidanaan yang berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa yang akan datang. Apabila sanksi pidana yang semakin represif yang dirumuskan bagi anak, semakin represif pula reaksi masyarakat bangsa terhadap kenakalan anak. Dengan cara tradisional teori pada umumnya tujuan pemidanaan ada dua yaitu teori absolute dan teori relatif. Cavadio dan Dignan mengutip pandangan dari Walker, teori pemidanaan sering dibicarakan yakni retributif tujuannya untuk menghukum pelaku dan *reductivis* untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Gabungan antara retributif dan *reductivis* sebagai berikut :

a. KerangkaTeori

1) **Teori Pembinaan /*Reformation /Rehabilitation Theory***

Tujuan pemidanaan menurut teori pembinaan yakni untuk mengubah kepribadian atau tingkah laku narapidana supaya mereka meninggalkan kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan norma hukum serta norma yang lainnya dan mematuhi norma yang berlaku. Teori ini lebih mengarah pada perbaikan narapidana, bukan kepada tindak pidana yang terjadi. Sampai pelaku tidak mengukangi perbuatan yang tidak diterima masyarakat lagi.

Demi keberhasilan perbaikan yang dilakukan kepada narapidana, masing- masing individu yang sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai kebutuhan menurut teori rehabilitasi.

Teori pembinaan adalah teori yang digunakan pada kajian analisis ini. Tujuan pidana bagi anak ialah untuk memberikan perlindungan, kerana kesejahteraan dan perlindungan anak adalah hak asasi bagi setiap anak.

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak diberikan pada anak yang taat maupun yang menyimpang. Karena itu anak yang tersesat dan bersalah harus tetap mendapatkan pengayoman dan diberikan pelayanan, pendidikan serta pengasuhan tak luput juga bimbingan sehingga bisa menjadi masyarakat yang baik bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰ Lebih lanjut, proses peradilan pidana bagi anak bertujuan bukan untuk penghukuman, tapi untuk memperbaiki kondisi, memelihara dan melindungi anak serta mencegah terulangnya kembali tindakannya.

Dari tujuan tersebut yakni perlindungan dan kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial juga dan saling berkaitan. Tidak berarti kesejahteraan anak berada di bawah kesejahteraan masyarakat, tapi harus mengutamakan kepentingan anak terlebih dahulu yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Teori *treatment*, mengemukakan pemidanaan haruslah diarahkan pada orang yang melakukan tindak pidana, bukan kepada perbuatannya. Keistimewaan dalam teori ini dilihat dari segi proses re-sosialisasi pelaku agar diharapkan bisa memulihkan kualitas moralnya dalam bermasyarakat.

2). Teori perlindungan sosial (*social defence*) yakni pengembangan lebih lanjut berasal dari aliran modern, tujuan yang paling utama adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukanlah pemidanaan terhadap perbuatannya. Pandangan tentang perbuatan anti sosial menggantikan tempat dari pertanggungjawaban pidana yang menjadi syarat yang telah dihapuskan oleh hukum perlindungan sosial, yakni dengan adanya peraturan yang tak hanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹¹

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm 32-33.

¹¹ Ibid.

Dari teori di atas tentang pemidanaan yang telah dikemukakan. Diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah perpaduan antara kebijakan *non penal* dan *penal* untuk menanggulangi kejahatan.

3). **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya menurut Satjipto Rahardjo.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Preventif yakni untuk mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan tindakan pemerintah dengan hati-hati dalam pengambilan sikap dan keputusan. Represif ialah untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk di lembaga peradilan menurut Phillipus M. Hadjon.

Perlindungan hukum dari uraian para ahli diatas dapat memberikan pemahaman yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, manfaat, dan keadilan di mata hukum. Subyek hukum memberikan perlindungan hukum dalam sifat preventif ataupun represif, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis untuk menegakkan peraturan hukum.

4). **Teori Keadilan**

General Theory of Law and State buku dari Hans Kelsen yang berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyaaikan adil apabila bisa mengatur segala perbuatan manusia dengan cara yang sangat baik dan memuaskan sehingga bisa menemukan tujuan hukum yang

sebenarnya.¹² *A Theory of Justice* buku karangan John Rawls yang menjelaskan teori keadilan adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Istilah perbedaan ini menuju pada ketidaksamaan dalam diri seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan, uang, dan otoritas. Situasi yang tidak sama ini harus ada aturannya yang sesuai sehingga menguntungkan golongan yang paling lemah. Ini bisa terjadi apabila ada dua hal yang dapat dipenuhi, pertama situasi yang menjamin kepada golongan yang paling lemah. Kedua, ketidaksamaan diberikan pada jabatan yang terbuka bagi semua orang. Bermaksud agar semua orang bisa mendapatkan peluang hidup yang sama. Jika pedomannya seperti ini maka semua orang di dunia ini yang berbeda ras, suku bangsa, kulit, bahasa, dan sebagainya mendapatkan keadilan yang setara dan merakyat. Bukan hanya bisa memberikan keadilan tapi juga mengembalikan situasi dari kesenjangan sosial bagi setiap orang yang merasa dirinya paling tidak beruntung.¹³

b. Kerangka konseptual

Sistem pembinaan permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, perlakuan, pengayoman, pelayanan pendidikan, penghormatan dan martabat manusiadan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu yang dinyatakan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai suatu konsep, maka berikut ini adalah definisi dari istilah-

¹²Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm 79-80.

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori*

Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

istilah yang bertujuan untuk memberikan arah dalam penelitian dan dapat membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini.

Kerangka konseptual ialah suatu pedoman yang lebih kongkrit dari teori, berisi tentang definisi operasional yang telah menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak yakni seluruh proses penyelesaian perkara pada anak yang langsung berhadapan dengan hukum, dimulai dari proses penyelidikan sampai ke tahap bimbingan setelah ia menjalankan pidananya.¹⁴
- b. Yang disebut dengan anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵
- c. Pembimbing kemasyarakatan ialah pejabat fungsional yang menegakkan hukum dan melaksanakan penelitian pada masyarakat umum serta bimbingan, pengawasan, dan mendampingi anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.¹⁶
- d. LPKA atau singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat anak menjalani pidananya yang telah ditetapkan.¹⁷
- e. Pembinaan adalah rangkaian kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas taqwa kepada Tuhan, sikap, intelektual, perilaku, profesional, kesehatan rohani dan jasmani narapidana dan anak didik masyarakat.

I.6 Metode Penelitian

¹⁴ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan objek kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di dalam kepustakaan, referensi atau buku yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu pidana anak. Serta melakukan kegiatan wawancara dengan petugas rehabilitasi dan narapidana anak di LPKA.

Sumber data skunder digunakan dalam penulisan ini sebagai sumber dan bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan yang mempunyai kekuatan hokum mengikat¹⁸ atau membuat seseorang taat dan patuh pada hokum terdiri Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Diartikan bahwa bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer juga yang merupakan hasil pendapat dari para ahli yang menekuni satu bidang untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai pidana militer dan peradilan anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer denganyang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

I.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi beberapa bab yang telah tersusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dimaksud sebagai berikut :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 1984, hlm 43.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK

Bab ini menguraikan tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai gambaran dari bab-bab yang akan dituliskan dalam laporan penelitian.

BAB III ANALISA PENGATURAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dalam bab ini penulis membahas analisa peraturan dan penerapan sistem peradilan pidana bagi anak pelaku pidana.

BAB IV PENERAPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK KASUS NARKOTIKA DAN HAMBATAN DALAM PROSES PENGATURAN OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur penerapan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak kasus narkotika dan hambatan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana anak kasus narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran